



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 147/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN
VENERELOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus dermatologi dan venereologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik dermatologi kosmetik dan estetik;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik telah disusun oleh Kolegium Dermatologi dan Venereologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK.

- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik.
- KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis dermatologi dan venereologi subspesialis dermatologi kosmetik dan estetik.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 147/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI
SUBSPECIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN
ESTETIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPECIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS BEDAH SARAF SUBSPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPECIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPECIALIS BEDAH SARAF SUBSPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPECIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS BEDAH SARAF SUBSPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPECIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, maka diperlukan pendalaman cabang ilmu kedokteran, termasuk dalam bidang dermatologi dan venerologi.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan dalam bidang dermatologi dan venerologi untuk menangani berbagai kasus yang bersifat subspecialistik, yaitu sangat sulit, kompleks, dan jarang, masih sangat kurang. Hal ini disebabkan belum terdapatnya program pendidikan terstruktur dalam bidang subspecialis dermatologi dan venerologi. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini sangat diperlukan suatu program pendidikan subspecialis dalam bidang dermatologi dan venerologi yang terstandar secara nasional.

Program Pendidikan Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi (PPDSubspecialis-DV) merupakan pendidikan jenjang lanjut dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi (PPDS-DV). PPDSubspecialis-DV merupakan pendidikan berbasis akademik dan profesi. Kompetensi yang dimiliki oleh Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi, dicapai melalui pendidikan keilmuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kompetensi ini terkait secara langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan.

Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi yang dihasilkan harus mempunyai kemampuan akademik dan kompetensi klinis lanjut, yang mampu menangani berbagai kasus penyakit kulit dan kelamin yang sangat sulit, kompleks, jarang, dan atau berkomplikasi sesuai dengan kekhususannya. Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi akan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya sebagai penjawantahan jati diri dalam bidang dermatologi dan venerologi dan pengembangannya yang akan bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. SEJARAH

Sampai saat ini belum terdapat Program Pendidikan Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi yang terstruktur. Pengakuan terhadap gelar konsultan dalam bidang dermatologi dan venerologi dimulai pada tahun 2001. Pada masa tersebut, Kolegium Dermatologi dan Venerologi Indonesia (KDVI) mengukuhkan gelar konsultan kepada Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin senior, yang dengan tekun telah mendalami bidang subspecialisasinya, melalui proses pemutihan/ pengakuan oleh KDVI. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dosen yang akan mengajar dan mendalami bidang ilmunya. Selanjutnya, pengukuhan gelar konsultan dalam bidang dermatologi dan venerologi diberikan kepada Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin berdasarkan kepakaran, sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh KDVI.

Pada perkembangan selanjutnya disadari bahwa untuk melahirkan Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venerologi, diperlukan suatu pola pendidikan yang terstruktur dan mengacu kepada peraturan yang

berlaku, sehingga melahirkan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi yang berkualitas tinggi.

Istilah subspesialis disebut juga sebagai spesialis konsultan. Berdasarkan hal tersebut, maka KDVI pada tahun 2019 menyusun standar pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi menjadi 6 (enam) jenis subspesialis, yaitu:

1. Dermatologi Tropis
2. Venereologi
3. Dermato Alergo-Imunologi
4. Dermatologi Anak
5. Dermatologi Kosmetik dan Estetik
6. Onkologi dan Bedah Kulit

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. VISI

Terbentuknya komunitas Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik dengan kemampuan profesional bertaraf internasional, yang mampu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

2. MISI

- 1) Menjalankan proses pendidikan berbasis kompetensi secara berkesinambungan, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia, sehingga menghasilkan lulusan dan terbentuk komunitas Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik yang berkualitas dan profesional.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan keilmuan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi di dalam dan luar negeri untuk mewujudkan lulusan dan komunitas Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik yang kompeten di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Mengembangkan dan mengamalkan keilmuan dermatologi kosmetik dan estetik yang bersifat subspesialistik, dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia.

3. NILAI

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam bidang dermatologi kosmetik dan estetik melalui kinerja Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit kulit terkait kosmetik dan estetik yang sangat sulit, kompleks, dan jarang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya membawa nama bangsa Indonesia terpandang di mata dunia.

4. TUJUAN PENDIDIKAN

a. Tujuan Umum

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik bertujuan untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik yang memiliki kemampuan

akademik dan profesional, berjiwa Pancasila, dan berwawasan global.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik yang kompeten dalam bidang:

- 1) Pengetahuan klinis subspesialis dermatologi kosmetik dan estetik
- 2) Keterampilan klinis subspesialis dermatologi kosmetik dan estetik; dan
- 3) Perilaku profesionalisme luhur, mawas diri, dan komunikasi efektif.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

Manfaat standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik adalah sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi yang bermutu, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain itu, standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik dapat dipakai sebagai panduan bagi institusi pendidikan yang akan membuka PPDSubspesialis-DV di Indonesia. Dengan adanya standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, diharapkan menghasilkan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam menangani kasus subspesialistik dalam bidang dermatologi kosmetik dan estetik, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN
VENERELOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN
VENERELOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

Standar kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik.

Standar kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik merupakan standar kompetensi lulusan yang meliputi tujuh area kompetensi yaitu: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.

Area Kompetensi dan Penjabaran Area Kompetensi

1) Profesionalisme yang luhur

Lulusan mampu menjunjung tinggi etik, hukum kedokteran, dan profesionalisme dalam praktik subspesialis dermatologi dan venereologi.

- a. Memegang teguh dan bertindak sesuai KODEKI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- b. Berpraktik dengan senantiasa mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (patient safety).
- c. Menerapkan faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kesehatan dermatologi dan venereologi individu, keluarga, dan masyarakat.
- d. Memfasilitasi dan menerapkan kebijakan kesehatan pemerintah.
- e. Melakukan tindakan dengan mempertimbangkan budaya, sosial, ekonomi, dan usia, serta senantiasa mendahulukan kepentingan dan keselamatan pasien.
- f. Bersikap profesional dalam praktik sesuai dengan kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi, bertindak jujur, penuh tanggung jawab, sesuai kewenangan, menunjukkan integritas, altruism (tidak egois), etis, menggunakan hukum kedokteran, dan belajar sepanjang hayat.

2) Mawas diri dan pengembangan diri

Lulusan mampu melakukan praktik subspesialis dermatologi dan venereologi, bertanggungjawab atas keharusan belajar sepanjang hayat dan memelihara kemampuan profesi.

- a. Berperan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional
- b. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri dalam praktik subspesialis dermatologi dan venereologi
- c. Mengenali dan mengatasi masalah emosi, personal, dan masalah lain yang memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan profesi

- d. Mengembangkan dermatologi dan venereologi melalui kegiatan riset dan pembelajaran sepanjang hayat.
- e. Berperan aktif dalam program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan dermatologi dan venereologi

3) Komunikasi efektif

Lulusan mampu berkomunikasi efektif baik verbal maupun nonverbal, mendengar aktif, serta menciptakan kerjasama yang baik antara dokter-pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat, dan tenaga profesional lain yang terlibat.

- a. Berkomunikasi efektif (disertai empati).
- b. Mendengar aktif.
- c. Menghargai pasien sebagai manusia seutuhnya.
- d. Memberi informasi secara efektif kepada pasien, keluarga, masyarakat, dan anggota tim kesehatan.
- e. Menggunakan bahasa verbal secara efektif.
- f. Menggunakan bahasa tertulis secara efektif.
- g. Menggunakan teknologi informasi secara efektif.

4) Pengelolaan informasi

Lulusan mampu mengakses, menilai, dan menyebarkan informasi kesehatan dalam bidang dermatologi kosmetik dan estetik.

- a. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik subspecialis dermatologi kosmetik dan estetik, juga dunia kedokteran secara luas.
- b. Dapat menilai informasi yang sesuai dengan kompetensi berbasis bukti.
- c. Mampu melakukan hubungan dan interaksi berbasis teknologi informasi elektronik dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik.

5) Landasan ilmiah subspecialis dermatologi kosmetik dan estetik

Lulusan mampu mengakses, menilai kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi, menjelaskan dan menyelesaikan masalah kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik secara sistematis dan mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan subspecialis.

- a. Mencari, mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik dari berbagai sumber.
- b. Mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang spesifik berkaitan dengan masalah kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik, meliputi: epidemiologi klinik, evidence-based medicine (EBM), farmakologi klinik, biologi molekuler, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, hukum kedokteran, dan kedokteran regeneratif.
- c. Melakukan kajian kritis analitik terhadap informasi kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik.
- d. Melakukan kajian hasil penelitian masalah dermatologi kosmetik dan estetik.
- e. Melakukan kajian hukum kedokteran terhadap ilmu pengetahuan, tindakan diagnostik atau pengobatan dalam menyelesaikan masalah dermatologi kosmetik dan estetik.

6) Keterampilan klinis lulusan dalam mengelola pasien subspecialis dermatologi kosmetik dan estetik

Lulusan mampu mencatat riwayat penyakit lengkap dan kontekstual, melakukan pemeriksaan dermatologi kosmetik dan estetik komprehensif, serta uji diagnostik, memahami pengelolaan pasien secara lege artis, dengan mengutamakan keselamatan pasien. (Jenis kompetensi dan kedalaman serta keluasan materi dapat dilihat pada Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik)

- a. Mencatat hasil anamnesis sesuai kasus yang dihadapi, meliputi keluhan utama (kuantitas dan kualitas), menggali etiopatogenesis penyakit (awitan sakit, faktor yang mendasari, faktor yang memengaruhi, faktor pencetus, sumber infeksi, cara penularan, faktor lingkungan, perjalanan penyakit, dan pengaruh intervensi).
- b. Mencatat pemeriksaan fisis umum dan khusus dermatologi kosmetik dan estetik (lokasi dan deskripsi lesi) secara lege artis.
- c. Mencatat hasil pemeriksaan prosedur uji diagnostik kulit.
- d. Memahami indikasi, keterbatasan pemeriksaan, komplikasi pada pemeriksaan uji diagnostik, serta mampu menjelaskan dan meminta persetujuan pasien untuk tindakan (informed consent).
- e. Menggunakan data rekam medis meliputi klinis, uji diagnostik kulit, dan laboratorium, serta informasi ilmiah untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dermatologi kosmetik dan estetik secara sistematis.
- f. Melakukan tindakan terapi, medis, dan bedah kulit.
- g. Mengambil keputusan dan melakukan terapi, tindakan, dan bedah kulit dalam mengatasi kedaruratan medis kulit.

7) Pengelolaan masalah kesehatan

- a. Lulusan mampu menyelesaikan masalah dermatologi kosmetik dan estetik dengan melakukan penelitian atau solusi (problem solving cycle), melakukan kajian kritis analitik terhadap hasil penelitian klinis dan mengimplementasikan dalam praktik subspecialis dermatologi kosmetik dan estetik.
- b. Menyelesaikan masalah dermatologi kosmetik dan estetik dengan menggunakan penelitian atau solusi berbasis ilmu dasar dan klinik.
- c. Menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi dengan menggunakan EBM.
- d. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah kedokteran dengan mempertimbangkan value based medicine.
- e. Melakukan praktik secara lege artis sesuai prosedur diagnostik dan terapeutik yang berlaku di bidang dermatologi kosmetik dan estetik.
- f. Menyadari fungsi manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian masalah kesehatan dermatologi kosmetik dan estetik.
- g. Menyadari dan melakukan prosedur dan tindakan dermatologi kosmetik dan estetik berdasarkan cost effectiveness.

Area kompetensi dan tingkat kompetensi dapat dilihat pada Lampiran I.

B. STANDAR ISI


1. Materi Pembelajaran

Dalam mencapai kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, KDVI menyusun substansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis yang berkaitan dengan jenis subspesialis.

Substansi kajian dibagi menjadi dua, yaitu

- a. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)
- b. Mata Kuliah Dasar Khusus/Keahlian Subspesialis (MKDK)

Daftar substansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis, terdiri atas empat tingkat kompetensi yang disusun berdasarkan modifikasi piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Sumber: Miller (1990), Shumway and Harden (2003)

Gambar 1 Pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada peserta didik.

a. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)

Mata kuliah dasar umum adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap peserta didik PPDSubspesialis-DV, yang terdiri atas etika profesi dan humanisme, filsafat ilmu dan bioetika, biostatistik, metodologi penelitian, epidemiologi klinik, farmakologi klinik, biologi molekuler, dan kedokteran berbasis bukti. Materi dasar ini ditambah dengan materi yang berhubungan dengan pengetahuan keahlian dalam bidang subspesialis dermatologi dan venereologi, yang terdiri atas dermatologi kedaruratan, dermatopatologi, dermoskopi, kelainan vaskular, kelainan pigmentasi, dermatoepidemiologi dan komunitas, fotodermatologi, dermatologi sel punca, kedokteran regeneratif, genetika molekuler, imunologi klinik, kelainan inflamasi reaktivitas dan disregulasi sel T, kelainan inflamasi neutrofil dan eosinofil, kelainan diferensiasi dan keratinisasi epidermis, kelainan kelenjar ektrin dan apokrin, kelainan kulit akibat nutrisi metabolik dan herediter, kelainan kulit pada kelainan sistem organ dalam, penuaan kulit, perawatan kulit pada bayi, anak dan dewasa, dermatoterapi pada bayi, anak dan dewasa, pengetahuan klinis dermatologi kosmetik dan estetik lanjut.

- b. Mata Kuliah Dasar Khusus/Keahlian Subspesialis (MKDK)
 - 1) Dermatologi Kosmetik dan Estetik
 - a) Pengetahuan Klinis Dermatologi Kosmetik dan Estetik
 - 1. Kelainan kulit yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik
 - a. Kelainan pigmentasi kulit dengan penyulit:
 - 1) Melasma;
 - 2) Okronosis;
 - 3) Riehl melanosis
 - 4) Hiper/hipopigmentasi pascainflamasi;
 - 5) Vitiligo;
 - 6) Lentigo;
 - 7) *Freckles*;
 - 8) Hiperpigmentasi difus;
 - 9) Nevus of Ota/Ito;
 - 10) Nevus of Hori;
 - 11) Hiperpigmentasi periorbital; dan
 - 12) Hipo/hiperpigmentasi lain.
 - b. Kelainan kelenjar pilosebacea, akne, skar akne, dan rosasea dengan penyulit:
 - 1) Akne dan varian;
 - 2) Erupsi akneiformis;
 - 3) Dermatitis perioral;
 - 4) Hidradenitis supuratif;
 - 5) Rosasea dan Rinofima;
 - 6) Kulit sensitif; dan
 - 7) Kelainan kelenjar pilosebacea lain.
 - c. Sikatriks pasca-akne dan *striae* dengan penyulit:
 - 1) Sikatrik pasca akne;
 - 2) *Striae*; dan
 - 3) Anetoderma.
 - d. Hiperhidrosis dan osmidrosis dengan penyulit:
 - 1) Hiperhidrosis Palmar/plantar/aksila;
 - 2) Bromhidrosis;
 - 3) Kromhidrosis; dan
 - 4) Osmidrosis.
 - e. Deposit lemak dan selulit dengan penyulit:
 - 1) Deposit lemak setempat; dan
 - 2) Selulit.
 - f. Kelainan rambut, kebotakan, hipertrikosis dengan penyulit:
 - 1) Efluvium;
 - 2) Alopesia sikatrisial;
 - 3) Alopesia non sikatrisial;
 - 4) Hipertrikosis;
 - 5) Hirsutisme;
 - 6) *Canitis*;
 - 7) Trikotilomania;
 - 8) Kelainan batang rambut; dan
 - 9) Kelainan rambut lain.
 - g. Kelainan kuku yang bersifat kosmetis dengan penyulit;
 - h. Penuaan kulit (*skin aging*) dengan penyulit:
 - 1) *Wrinkles*;
 - 2) *Sagging*;

- 3) *Bagging*; dan
 - 4) *Dull and rough skin*.
- b) Keterampilan Klinis Dermatologi Kosmetik dan Estetik
1. Uji kulit disertai interpretasi dan relevansi
 - a. Uji tusuk yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik;
 - b. Uji tempel yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik;
 - c. Uji intradermal yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik;
 - d. *Repeated open application test* (ROAT);
 - e. *Human repeat insult patch test* (HRIPT);
 - f. Uji *sun protection factor* (SPF); dan
 - g. Uji *protection against UVA*-(PA).
 2. Dermatopatologi disertai interpretasi dan relevansi
Interpretasi dermatopatologi yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik:
 - a. Kulit;
 - b. Rambut; dan
 - c. Kuku.
 3. Dermoskopi yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik disertai interpretasi dan relevansi:
 - a. Dermoskopi kulit
 - b. Dermoskopi kuku
 - c. Dermoskopi rambut
 4. Dermatologi kosmetik dan estetik lanjut
 - a. Bedah kimia
 - 1) Bedah kimia medium; dan
 - 2) Bedah kimia kombinasi.
 - b. Injeksi toksin botulinum dan *microbotox*
 - 1) Estetik; dan
 - 2) Terapeutik.
 - c. *Plasma rich platelet* (PRP), *Plasma rich fibrin* (PRF) dan sel punca untuk *rejuvenation*, skar akne, alopesia, dan indikasi lain
 - d. Skleroterapi;
 - e. Penanganan sikatrik akne:
 - 1) Subsisi;
 - 2) *Cross*; dan
 - 3) Elevasi plong.
 - f. *Skin needling* dan kombinasi terapi;
 - g. *Thread lift*;
 - h. *Dermal filler*: NLF (*nasolabial fold*), selain NLF.
 5. Laser serta alat berbasis cahaya dan energi:
 - a. Laser CO₂ atau Erbium konvensional dengan perluasan indikasi;
 - b. Laser dan EBD *assisted drug delivery*;
 - c. Laser pigmen Kasus sulit (misalnya dengan kelainan sistemik);
 - d. Laser vaskular untuk kasus sulit;
 - e. Laser dan EBD untuk indikasi *rejuvenation* (*ablative, nonablative, fractional, non-fractional*, termasuk *tightening dan contouring*) Laser *rejuvenation non-ablative dan non-ablativefractiona, (radiofrequency, ultrasound, Cryolipolysis)*;

- f. Terapi kombinasi laser dan EBD untuk berbagai indikasi lain;
 - g. Laser dan EBD lain untuk indikasi *hair removal* dan *hair loss treatment*; dan
6. Fototerapi dan Fotodinamik:
- a. UVB yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik;
 - b. UVA yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik; dan
 - c. Fotodinamik yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN ESTETIK

1. Pendekatan Pembelajaran

- a. PPDSubspesialis-DV merupakan pendidikan akademik dan profesi yang terintegrasi dalam satu proses pendidikan. Oleh karena itu, para lulusan harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional.
- b. PPDSubspesialis-DV dilakukan melalui proses pendidikan akademik perguruan tinggi, sebagai landasan keilmuan yang akan diterapkan pada program pendidikan profesi dan diakhiri dengan penelitian. Program pendidikan profesi dilakukan di rumah sakit pendidikan yang memberikan pelayanan subspesialis dermatologi kosmetik dan estetik dan wahana pendidikan lain, seperti rumah sakit jejaring.
- c. Pelaksanaan PPDSubspesialis-DV terdiri atas dua tahap, yaitu tahap umum yang berisi MKDU dan tahap khusus yaitu MKDK (peminatan).

2. Kurikulum

- a. IPDSubspesialis-DV memiliki struktur kurikulum, tahapan pendidikan, komposisi dan distribusi modul, serta lama pendidikan sesuai dengan kompetensi lulusan yang digariskan oleh KDVI dan kondisi setempat.
- b. IPDSubspesialis-DV menyusun Buku Kurikulum yang di dalamnya mencantumkan secara jelas mengenai:
 - 1) Landasan penyusunan kurikulum;
 - 2) Tujuan pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik;
 - 3) Kompetensi lulusan;
 - 4) Materi dan pokok bahasan (daftar masalah/ penyakit dan keterampilan klinis);
 - 5) Metode pembelajaran;
 - 6) Sumber daya:
 - a) Sarana dan prasarana: buku panduan dan fasilitas fisik;
 - b) Sumber daya manusia;
 - c) Alokasi waktu dan penjadwalan; dan
 - d) Dana.
 - 7) Evaluasi hasil pembelajaran; dan
 - 8) Evaluasi program dan evaluasi kurikulum.

- c. Struktur kurikulum yang disusun terdiri atas dua tahap, yaitu: tahap umum dan tahap khusus (peminatan) dengan tujuan dan kompetensi yang harus diraih pada masing-masing tahap.
- d. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik dan mencakup 7 (tujuh) area kompetensi.
- e. IPDSubspesialis-DV menyusun Modul Pembelajaran untuk menerapkan isi kurikulum sesuai dengan kemampuan sumber daya setempat agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi. Dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan prinsip metode ilmiah, penalaran klinik, dan kurikulum spiral yang memungkinkan peserta program terlibat secara aktif dalam proses pelayanan kesehatan dan tanggung jawab pengelolaan pasien di bawah supervisi sehingga tercapai kompetensi lulusan. Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya; semakin lama, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari semakin kompleks dan mendalam, tetapi tetap terkait dengan pengetahuan/ keterampilan yang lebih mendasar. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

3. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan proses pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi di setiap tahap, pencapaian kompetensi pada Lampiran I (kompetensi inti dan tingkat kompetensi) dilaksanakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, interaktif, holistik, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan metode yang menjamin pembelajaran sepanjang hayat, serta berpusat pada peserta didik berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.

- a. Pelaksanaan pembelajaran di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, dan/atau masyarakat. Proses pendidikan dijalankan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan melalui magang di rumah sakit pendidikan dan jejaring. Untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan, rujukan utama adalah standar pelayanan medik yang dibuat oleh setiap pusat pendidikan bersama dengan kolegium dan rumah sakit terkait.
- b. Metode pembelajaran yang dipilih harus menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Metode pembelajaran berdasarkan masalah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif mandiri. Dalam proses pendidikan ini para calon dokter subspesialis harus mendapat kesempatan untuk melakukan:
 - 1) Kajian kritis makalah;
 - 2) Menerapkan EBM;
 - 3) Penulisan dan publikasi makalah ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
 - 4) Presentasi di forum nasional dan internasional;
 - 5) Berbagai kegiatan belajar-mengajar yang dapat diterapkan antara lain bedside teaching/learning dan pengelolaan pasien di ruang rawat inap, pengelolaan pasien rawat jalan, ronde pasien, tugas jaga, diskusi dan refleksi kasus, laporan kasus, pembacaan majalah atau buku ilmiah, serta tinjauan pustaka; dan
 - 6) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), termasuk fellowship.

Dalam buku ini dilampirkan daftar masalah (Lampiran II), standar kompetensi dan standar keterampilan klinis (Lampiran III) untuk mengatasi gangguan kesehatan dalam bidang dermatologi kosmetik dan estetik.

Modul adalah penjabaran kurikulum yang dituangkan dalam bentuk upaya/kegiatan guna menjamin tercapainya suatu pencapaian kompetensi. Materi modul dapat berupa pokok atau subpokok bahasan yang berasal dari substansi kajian dermatologi dan venerologi. Modul dibuat bersama-sama kolegium, IPDSubspesialis-DV, dan kelompok studi terkait sebagai perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) mengacu pada panduan pembuatan modul MKKI, Standar Kompetensi, dan Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik. Bukti hasil pembelajaran direkam dalam portofolio dan atau buku log.

4. Capaian Pembelajaran

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, yaitu:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni yang baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- b. Mampu memecahkan masalah sains dan teknologi melalui inter dan multi, atau transdisipliner.
- c. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional terakreditasi.
- d. Mampu berperilaku menjunjung tinggi etika kedokteran serta berkomunikasi efektif agar dapat menegakkan diagnosis yang akurat dan memberikan layanan kesehatan terbaik dengan kerjasama profesionalisme dan mengutamakan keselamatan pasien.
- e. Mampu menguasai pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan histologi dalam bidang dermatologi kosmetik dan estetik, agar mengetahui etiopatogenesis dan manifestasi klinis (tanda dan gejala penyakit), serta uji diagnostik yang diperlukan (pemeriksaan laboratorium dan penunjang: mikrobiologik, imunologik, serologik, histopatologik, serta interpretasi hasil).
- f. Mampu menguasai prosedur analisis-sintesis diagnostik subspesialis dermatologi kosmetik dan estetik yang dilakukan untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan tata laksana holistik, meliputi medis dan tindakan intervensi, serta penatalaksanaan nonmedis.
- g. Terampil melakukan pemeriksaan dermatologi kosmetik dan estetik secara sistematis dan lege artis.
- h. Menguasai interpretasi pemeriksaan uji diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium termasuk serologik, imunologik, histopatologik, uji kulit, dan penunjang lainnya.
- i. Dapat menganalisis-sintesis untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan pengelolaan pasien secara komprehensif.
- j. Menguasai keterampilan subspesialis dalam prosedur diagnostik dan terapeutik secara lege artis baik secara klinis maupun intervensi, dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum kedokteran.

- k. Mampu memberikan layanan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, keluarga, masyarakat, serta tim medis, baik lisan maupun tulisan, atau melalui media elektronik (teknologi informasi) medis.
 - l. Mampu mengimplementasikan secara terintegrasi, komprehensif, dan sistematis dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, untuk menyelesaikan masalah dermatologi kosmetik dan estetik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan tim kesehatan.
5. Masa Studi

Masa studi adalah masa seorang peserta PPDSubspesialis-DV menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Spesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik Konsultan. Masa pendidikan ini tidak termasuk pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti, dan penugasan ke daerah. Masa studi PPDSubspesialis-DV minimal 4 (empat) semester, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan pula mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Rumah Sakit Pendidikan

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria Rumah Sakit Pendidikan adalah:

a. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik adalah rumah sakit umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- 1) Kelas A;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki dokter subspesialis Dermatologi dan Venereologi minimal 5 (lima) orang, dengan sedikitnya 2 (dua) orang dokter subspesialis Dermatologi dan Venereologi sesuai peminatan pendidikan subspesialis yang didirikan.

Untuk mencapai kompetensi, diperlukan jumlah kasus yang memadai dengan mempertimbangkan variasi kasus, yang dapat dicapai dengan kerja sama antar divisi atau antar departemen.

Catatan: 5 (lima) orang dokter subspesialis Dermatologi dan Venereologi yang dimaksud adalah selain pengampu untuk Spesialis.

b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah sakit pendidikan afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi:

- 1) Kelas A;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki dokter subspesialis Dermatologi dan Venereologi paling sedikit 1 (satu) orang.

c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik adalah rumah sakit umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

- 1) Minimal kelas B;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki dokter subspesialis DV paling sedikit 1 (satu) orang.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, rumah sakit pendidikan utama dapat membentuk jejaring rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap rumah sakit yang digunakan untuk proses pendidikan harus memenuhi standar sebagai wahana pendidikan.
3. Standar sebagaimana dimaksud pada nomor 2 meliputi antara lain:
 - a. Visi, misi, dan komitmen rumah sakit;
 - b. Manajemen dan administrasi pendidikan;
 - c. Sumber daya manusia; dan
 - d. Sarana penunjang pendidikan;
 - e. Perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Wahana pendidikan kedokteran adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
2. Wahana pendidikan yang digunakan merupakan wahana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

3. Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai wahana pendidikan harus sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yang ditetapkan oleh Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia untuk menjamin pencapaian kompetensi sesuai kurikulum Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan, persyaratan umum berupa persyaratan dasar dan persyaratan pendidikan, serta persyaratan khusus bagi wahana Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
5. Wahana pendidikan dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.

F. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Wahana pendidikan kedokteran adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
2. Wahana pendidikan yang digunakan merupakan wahana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai wahana pendidikan harus sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yang ditetapkan oleh Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia untuk menjamin pencapaian kompetensi sesuai kurikulum Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan, persyaratan umum berupa persyaratan dasar dan persyaratan pendidikan, serta persyaratan khusus bagi wahana Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.
5. Wahana pendidikan dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan

G. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter subspecialis Dermatologi dan Venereologi dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rasio dosen dengan peserta didik adalah 1 : 3. Sebagai salah satu syarat dalam pembukaan Program Pendidikan Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venereologi, jumlah minimal dosen adalah terdapat 5 (lima) orang konsultan, dengan sedikitnya 2 (dua) orang konsultan sesuai peminatan pendidikan subspecialis yang didirikan.

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis, atau lulusan dokter yang relevan dengan program studi, berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi;
2. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
4. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dokter subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan);
2. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran; dan
3. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter subspecialis.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter subspecialis DV yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Penerimaan Dosen

Calon dosen PPDSubspecialis-DV adalah lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi A atau Dokter Subspecialis Dermatologi dan Venereologi lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi.

Persyaratan:

- a. Berbadan sehat termasuk tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- b. Calon dosen harus mampu menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi; dan

- c. Mampu menjalankan praktik profesi di rumah sakit, dengan mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesehatan pasien serta peserta didik.

2. Pengembangan Dosen

Dosen atau staf pengajar adalah Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Konsultan dan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun. Sistem pengembangan kualitas dosen dilakukan dengan cara:

- a. Mengikutsertakan staf dalam berbagai kegiatan simposium/seminar/workshop/pelatihan baik tingkat nasional maupun internasional;
- b. Mengikutsertakan staf dalam program Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (Pekerti) dan program Applied Approach (AA);
- c. Memfasilitasi staf dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang bekerja sama dengan institusi luar negeri;
- d. Mendorong staf untuk melakukan publikasi karya ilmiah tingkat internasional; dan
- e. Mendorong staf aktif dalam kelompok organisasi internasional.

3. Status dan Tugas Dosen

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
- b. Dosen dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- c. Dosen untuk pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Konsultan (dokter subspesialis);
 - 2) Memiliki surat izin praktik dan melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 3) Memiliki sertifikat pelatihan sebagai dosen kedokteran;
 - 4) Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran; dan
 - 5) Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.
- d. Calon dosen yang memenuhi kriteria diusulkan oleh dekan fakultas kedokteran kepada pemimpin perguruan tinggi.
- e. Calon dosen yang berstatus pegawai negeri, proses pengusulannya harus dengan persetujuan satuan administrasi pangkalan (pimpinan instansi asal).
- f. Dosen ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- g. Tugas dosen adalah sebagai:
 - 1) Pendidik calon Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, melakukan penelitian klinis dan atau penelitian lain yang mendukung pengembangan ilmu klinis yang dibuktikan dengan publikasi ilmiah; dan
 - 2) Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.

- h. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

4. Penjagaan Mutu Dosen

Dalam menjaga kualitas Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi, maka dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan mutu kapasitas dosen melalui:

- a. Monitoring kinerja dosen yang dilakukan secara berkala, dalam bentuk rekapitulasi laporan kinerja dosen. Jenis kegiatan yang dilaporkan meliputi bidang pendidikan, antara lain memberikan mata kuliah, menjadi pembimbing ilmiah, sebagai penguji, mengikuti acara ilmiah (simposium/seminar/workshop) baik sebagai pembicara, moderator, peserta, maupun panitia. Dalam bidang pelayanan antara lain melakukan pelayanan dan konsultasi medik subspesialistik. Monitoring kinerja dosen dilakukan pula dalam bidang lain, seperti pengabdian kepada masyarakat, penelitian, publikasi ilmiah, pembuatan buku, dan editor buku ajar.
- b. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara berkala, antara lain dinilai berdasarkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Penilaian EKD mengandung unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- c. Unsur kegiatan dosen yang dinilai angka kreditnya adalah: Unsur Utama yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan pelayanan subspesialistik;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan pendidikan;
 - 3) Pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan; dan
 - 4) Pelaksanaan pengabdian masyarakat

Unsur Penunjang yang terdiri atas:

- 1) Peran serta dalam seminar/lokakarya pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 2) Pengajar/pelatih pada bidang pelayanan kesehatan lainnya.
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi dokter pendidik klinis.
- 4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional dokter pendidik klinis.
- 5) Perolehan penghargaan/tanda jasa.

Unsur utama memiliki sub-unsur kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan pelayanan subspesialistik, terdiri atas:
 - a) Pelayanan medik subspesialistik;
 - b) Tindakan medik subspesialistik;
 - c) Memberikan konsultasi subspesialistik; dan
 - d) Pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan;
 - b) Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien;

- c) Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus dengan pasien
 - d) Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi. Dosen yang menjadi pembimbing utama penelitian, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah
 - e) pada jurnal internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia;
 - f) Pengujian pada ujian akhir;
 - g) Pembinaan kegiatan peserta didik;
 - h) Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran;
 - i) Keikutsertaan dalam panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum;
 - j) Penyampaian orasi ilmiah; dan
 - k) Pembimbingan staf muda.
- 3) Karya Penelitian, terdiri atas:
- a) Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan;
 - b) Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah;
 - c) Pengeditan karya ilmiah;
 - d) Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran;
 - e) Menghasilkan rancangan dan karya monumental; dan
 - f) Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
- 4) Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan

H. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Manajemen Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi wajib memiliki:

- a. Pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, sanksi, dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten.
- b. Sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala. Minimal penilaian dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan institusi penyelenggara.
- c. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.
- d. Kebijakan tentang pelatihan/kursus staf kependidikan yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.
- e. Terdapat ruangan khusus (kantor) untuk tenaga kependidikan.

2. Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya bertugas dalam bidang administrasi pada penyelenggaraan pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal D3.
- b. Mampu melakukan kegiatan administrasi, seperti surat menyurat dan pengarsipan secara konsisten.
- c. Mampu melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan tugas Ketua Program Studi (KPS) dan Sekretaris Program Studi (SPS).

I. STANDAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. Peserta Didik Baru


Calon peserta didik baru merupakan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang telah bekerja dalam bidangnya minimal 2 (dua) tahun dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh KDVI, antara lain calon peserta didik telah mendapat rekomendasi dari KDVI dan pertimbangan mengenai RPL.

2. Seleksi dan Penerimaan

- a. PPDSubspesialis-DV mempunyai dokumen tertulis tentang kebijakan seleksi dan penerimaan peserta didik sesuai prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial, yang mudah dimengerti dan tersosialisasikan dengan baik kepada calon peserta didik.
- b. Dokumen tertulis antara lain memuat:
 - 1) Skema alur penerimaan beserta keterangannya;
 - 2) Persyaratan administratif dan akademik;
 - 3) Metode seleksi disertai penjelasan rinci tentang cara pelaksanaannya; dan
 - 4) Penjelasan kriteria kelulusan ujian seleksi serta mekanisme pengambilan keputusan penerimaan calon peserta didik.
- c. Metode seleksi calon peserta didik PPDSubspesialis-DV harus

meliputi penilaian sekurang-kurangnya meliputi penilaian aspek kognitif, keterampilan, dan sikap perilaku, sehingga metode seleksi yang digunakan meliputi ujian tulis dan multiple mini interview (MMI) atau wawancara.

- d. PPDSubspesialis-DV melakukan evaluasi berkala terkait alur (tata cara) penerimaan, persyaratan administrasi dan akademik, metode seleksi, dan kriteria seleksi (*eligibility*) dalam rangka upaya perbaikan.
- e. PPDSubspesialis-DV mendokumentasikan proses seleksi dan hasil seleksi serta proses perbaikan kebijakan penerimaan calon peserta didik PPDSubspesialis-DV.



Gambar 2 Skema alur penerimaan peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Dan Venereologi

- f. Skema alur penerimaan peserta PPDSubspesialis-DV adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta mendaftar ke Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia (KDVI) dengan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan rekomendasi dari KDVI.
 - 2) KDVI memeriksa seluruh berkas persyaratan. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan akademik, seluruh berkas persyaratan dibawa oleh calon peserta ke institusi pendidikan, termasuk rekomendasi KDVI.
 - 3) Seleksi akademik dilakukan di institusi pendidikan.
 - 4) Institusi pendidikan memberitahukan hasil seleksi akademik berikut waktu dimulainya pendidikan ke KDVI.
 - 5) Peserta yang lulus ujian seleksi masuk akan mendapatkan nomor registrasi dan kartu peserta pendidikan dari KDVI.

J. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Fasilitas Fisik

- a. Fasilitas fisik harus memenuhi syarat akreditasi dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan akademik, termasuk dalam hal ini perpustakaan dan komputer, laboratorium, ruang

tutorial/diskusi, ruang kuliah, ruang keterampilan klinis, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, dan ruang penunjang kemahasiswaan. Fasilitas fisik tersebut harus dievaluasi secara berkala setiap lima tahun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

- b. Ruang tutorial yang dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi (misalnya komputer, sarana internet).
- c. Fasilitas keterampilan klinis memungkinkan untuk pelatihan keterampilan klinis..
- d. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 1 m²/peserta didik, sedangkan luas ruang dosen minimal 4 m²/dosen.
- e. Standar sarana pembelajaran PPDSubspesialis-DV paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan (misalnya spesimen, mikroskop, preparat, kadal, hewan coba, manekin, alat bedah, alat tindakan dermatologi kosmetik dan estetik, dan lain-lain), buku teks, buku elektronik, dan gudang penyimpanan barang, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- f. Standar prasarana pembelajaran PPDSubspesialis-DV di rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas: ruang pembelajaran, ruang diskusi, perpustakaan, ruang skill-lab, dan ruang jaga.
- g. Standar sarana pembelajaran PPDSubspesialis-DV di rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas sistem informasi rumah sakit, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, dan gudang penyimpanan barang, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
- h. Kriteria sarana dan prasarana pada rumah sakit pendidikan:
 - 1) Terdapat kesepakatan mengenai penyediaan fasilitas fisik untuk pendidikan klinis antara direktur rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit jejaring, kepala bagian/departemen dan pimpinan institusi pendidikan kedokteran serta realisasinya.
 - 2) Terdapat sarana ruang belajar, ruang diskusi, perpustakaan, sistem informasi rumah sakit, teknologi informasi, skill lab, ruang penelitian dan audiovisual. Khusus untuk sarana ruang diskusi agar tersedia ruang khusus di setiap unit pelayanannya yang disesuaikan dengan kapasitas peserta pendidikan yang ada. Apabila terdapat keterbatasan ruang, dapat digunakan fasilitas audiovisual yang terkoneksi dengan ruang belajar di rumah sakit tersebut.
- i. Terdapat jumlah dan variasi kasus yang cukup dan sesuai dengan materi pembelajaran peserta PPDSubspesialis DV, atau bila diperlukan dapat dilakukan pembelajaran materi pilihan di wahana pendidikan kedokteran lain (shopping learning) maksimal 30% dari seluruh kurikulum.
- j. Terdapat sarana proses pembelajaran dan penelitian.
- k. Standar sarana dan prasarana kompetensi keterampilan klinis subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik
 - 1) Ruang, meja, kursi, dan tempat tidur periksa;
 - 2) Perangkat uji tusuk standard, uji tempel standard, Repeated Open Application Test (ROAT), Human Repeat Insult Patch Test

(HRIPT), uji intradermal, uji sun protection factor (SPF), uji protection against UVA-(PA);

- 3) Alat dermoskopi nonpolarized dan atau polarized, gel, swab alkohol, tissue, kamera;
- 4) Perangkat dermatopatologi sesuai kebutuhan yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik;
- 5) Perangkat bedah kimia (medium/dalam): set peeling kimiawi, cairan peeling: asam glikolat 20% (dua puluh persen), 35% (tiga puluh lima persen), 70% (tujuh puluh persen). TCA 10% (sepuluh persen), 35% (tiga puluh lima persen), 90% (sembilan persen);
- 6) Perangkat injeksi toksin botulinum: set injeksi dan toksin botulinum, set emergensi;
- 7) Perangkat injeksi filler dan treadlift: set filler dan treadlift, set emergensi;
- 8) Perangkat penanganan sikatriks pasca-akne (subsisi/ elevasi plong/microneedling): needle nocort, set elevasi plong, set microneedling;
- 9) Laser CO2 konvensional: set tindakan laser CO2, smoke evacuator, laser CO2, set alat pelindung diri;
- 10) Laser pigmen: set tindakan laser NdYag/erbium/rubi, laser Q-switch atau pico, set alat pelindung diri;
- 11) Laser vaskular: set tindakan IPL/NdYag long pulse/PDL, laser IPL/NdYag long pulse/PDL, set alat pelindung diri;
- 12) Laser rejuvenation non-ablative dan ablative fractional
- 13) Laser serta alat berbasis cahaya dan energi: HiFu, IPL, Radio Frekuensi. set alat pelindung diri
- 14) Fototerapi dan fotodinamik: vaselin album, google, alat fototerapi whole body unit, hand and foot unit, dan targeted NBUVB, UVA, foto sensitizer, cahaya laser dan non-laser untuk foto dinamik.

2. Penjagaan Mutu Sarana dan Prasarana

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PPDSubspesialis-DV pada fakultas kedokteran.
- b. Fakultas kedokteran wajib memiliki lahan dengan status hak milik perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta membangun atmosfir akademik untuk menunjang proses pembelajaran.
- c. Bangunan fakultas kedokteran harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan air yang berdaya memadai, serta pengelolaan limbah domestik maupun limbah khusus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- d. Ruang laboratorium harus memenuhi persyaratan laboratorium yang memenuhi persyaratan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- e. Rumah sakit pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan termasuk ketersediaan jumlah dan variasi kasus atau pasien yang berinteraksi dengan peserta didik.
- f. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio

penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

K. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


1. Penyelenggaraan Program

Penyelenggara PPDSubspesialis-DV adalah penyelenggara PPDS-DV yang terakreditasi A oleh LAM-PTKes. Pelaksanaan program pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KDVI tentang struktur, isi, proses, dan keluaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, peserta didik mendapat ijazah Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi dari universitas dan sertifikat kompetensi diberikan oleh KDVI. PPDSubspesialis-DV secara berkala diakreditasi oleh LAM-PTKes.

2. Organisasi dan Tata Laksana

Program pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi dipimpin oleh KPS berkoordinasi dengan Ketua Bagian/Departemen dan dibantu oleh SPS, serta seluruh dosen di PPDSubspesialis-DV. KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan, dan kepemimpinannya dievaluasi secara berkesinambungan oleh dekan fakultas kedokteran terkait, serta dewan akreditasi nasional.

Gambar 3 Diagram Struktur Organisasi Program Pendidikan Dokter



3. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

Universitas harus menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Sumber dana berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana masyarakat bersumber dari kontribusi

peserta didik dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Kontribusi peserta didik disesuaikan dengan azas kepatutan dan peraturan yang berlaku. Anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel.

4. Tenaga Administrasi

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi minimal memiliki 2 (dua) tenaga administrasi, yaitu sekretaris dan petugas administrasi pendidikan.

5. Regulasi dan Persyaratan

Pengembangan PPDSubspesialis-DV ditetapkan bersama oleh Universitas, KKI, KDVI, serta Perdoski. Permasalahan lintas subspecialisasi yang timbul akibat perkembangan subspecialisasi akan diselesaikan oleh KKI, Kolegium, dan Perhimpunan terkait.

L. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Dana PPDSubspesialis-DV diutamakan untuk pengembangan PPDSubspesialis-DV.
2. Fakultas kedokteran wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
3. Penanggungjawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik sehingga capaian pembelajaran dapat dikuasai oleh peserta PPDSubspesialis-DV.
4. Penanggungjawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
5. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

M. STANDAR PENILAIAN

1. Metode Penilaian

Kemampuan akhir yang dinilai adalah pencapaian professional performance (kemampuan/kinerja profesional) yang secara artifisial dapat dipilah menjadi 3 (tiga) bidang/domain, yaitu:

- a. P: Pengetahuan atau knowledge (bidang kognitif)
 - 1) Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan klinis
- b. K: Keterampilan atau skill (bidang psikomotor)
 - 1) Keterampilan klinis non-tindakan;
 - 2) Keterampilan klinis tindakan; dan
 - 3) Keselamatan pasien (patient safety).
- c. S: Sikap atau attitude (bidang afektif)
 - 1) Etika;
 - 2) Kerja sama;
 - 3) Hubungan antar personal; dan
 - 4) Sikap dan cara kerja profesional.

2. Cara Penilaian

Berbagai metode yang digunakan dalam penilaian adalah:

- a. Ujian teori (tulisan/lisan);
- b. Ujian kasus dengan pasien;
- c. Observasi harian (termasuk perilaku profesional);
- d. Penilaian tugas;
- e. Penilaian hasil penelitian (karya ilmiah akhir); dan
- f. Penilaian publikasi di jurnal internasional bereputasi.

Pemberian angka, skoring, dan interpretasi dipakai untuk memberi angka, nilai mutu, dan predikat menurut acuan pendidikan tinggi (Dikti).

Tabel 1. Angka, nilai mutu, markah, dan interpretasinya pada sistem penilaian

Angka	Nilai Mutu	Markah
80-100	4.00	A
70-79	3.00	B
- <70	2.00	C

Nilai Batas Lulus (NBL) =70

Tabel 2. IPK dan Predikat

IPK	Predikat
3.75-4.00	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)
3.50-3.74	Sangat Memuaskan
3.00-3.49	Memuaskan

Sebagai persyaratan kelulusan pada PPDSubspesialis-DV, setiap peserta didik harus menjalani ujian nasional yang diselenggarakan oleh KDVI dan menyelesaikan tugas akhir berupa ujian hasil penelitian setara disertasi, serta telah menyerahkan manuskrip (*manuscript submitted*) penelitian di jurnal internasional bereputasi. Tim pengujian nasional harus melibatkan satu pengujian luar yang direkomendasikan oleh KDVI. Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Subspesialis dari universitas, baru dapat diperoleh bila peserta didik telah lulus ujian nasional dan ujian hasil penelitian setara disertasi. Sertifikat Kompetensi dokter subspesialis dari KDVI baru dapat diperoleh bila manuskrip penelitian peserta didik telah diterima (*manuscript accepted*) di jurnal internasional bereputasi. Setelah itu yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Konsultan sesuai subspesialisasinya.

3. Prinsip Penilaian

Prinsip dan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan tujuan pendidikan:

- a. Mampu meningkatkan proses pembelajaran;
- b. Dapat menggambarkan kecukupan pendidikan;
- c. Mendorong pembelajaran terintegrasi; dan
- d. Dapat menilai pengetahuan, kompetensi umum dan khusus, serta sikap yang dibutuhkan sebagai Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi.

4. Umpan Balik untuk Peserta Didik

Umpan balik kinerja peserta didik diberikan secara berkala dan dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

N. STANDAR PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Peserta didik pada PPDSubspesialis-DV wajib melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan.
- b. Ruang lingkup ilmu kedokteran meliputi ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/ kedokteran komunitas, dan ilmu pendidikan kedokteran.
- c. Penelitian kedokteran harus memenuhi lolos kaji etik.
- d. Universitas harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
- e. Universitas harus memberi kesempatan kepada peserta didik PPDSubspesialis-DV untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen.
- f. Universitas harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan kedokteran minimal 5% (lima persen) dari seluruh anggaran operasional, dan harus ditingkatkan secara bertahap.
- g. Standar penelitian terdiri atas:
 - 1) Standar hasil penelitian;
 - 2) Standar isi penelitian;
 - 3) Standar proses penelitian;
 - 4) Standar penilaian penelitian;
 - 5) Standar peneliti;
 - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Standar Hasil Penelitian

- a. Tujuan penelitian peserta didik PPDSubspesialis-DV adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Penelitian memiliki kebaruan dan hasil penelitian harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- c. Penelitian terutama penelitian klinis yang mengacu pada prinsip etik yang berlaku.
- d. Hasil penelitian haruslah dapat meningkatkan suasana akademik,

memberikan dasar-dasar proses penelitian yang benar bagi peserta didik, perbaikan kurikulum program studi, dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

- e. Hasil penelitian peserta didik PPDSubspesialis-DV disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.

3. Standar Isi Penelitian

- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tingkat 9 (sembilan).
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, dan sesuai dengan subspecialisasinya.

4. Standar Proses Penelitian

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian:
 - 1) Perencanaan: Proposal penelitian harus selesai di semester 1 (satu);
 - 2) Pelaksanaan: Pada waktu semester 2-3 (dua-tiga);
 - 3) Pelaporan: Hasil penelitian diujikan setelah penelitian selesai; dan
 - 4) Publikasi hasil penelitian: Bukti berupa penyerahan manuskrip (manuscript submitted) penelitian ke jurnal internasional bereputasi pada waktu semester 4 (empat).
- b. Proposal penelitian setidaknya memuat:
 - 1) Judul penelitian;
 - 2) Pendahuluan: Latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian;
 - 3) Tinjauan pustaka;
 - 4) Kerangka teori dan kerangka konsep;
 - 5) Metodologi penelitian termasuk alur penelitian;
 - 6) Penjelasan kepada subyek penelitian (SP) dan persetujuan SP bila menggunakan manusia; dan
 - 7) Daftar pustaka.
- c. Proposal penelitian dinilai oleh dua orang pembimbing dan dua orang penguji.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Standar Penilaian Penelitian

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian (karya ilmiah akhir) dinilai oleh dua orang pembimbing dan tiga orang penguji.
- c. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.
- d. Karya ilmiah akhir sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) Judul;

- 2) Pendahuluan;
- 3) Tinjauan pustaka;
- 4) Kerangka teori dan kerangka konsep;
- 5) Metode penelitian;
- 6) Hasil penelitian dan pembahasan;
- 7) Kesimpulan dan saran;
- 8) Daftar pustaka; dan
- 9) Lampiran;
 - a) Lembar penjelasan dan persetujuan SP;
 - b) Kuesioner penelitian;
 - c) Tabel induk; dan
 - d) Bukti etik dan lain-lain yang dianggap perlu.
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh peserta didik PPDSubspesialis-DV dalam rangka penyusunan karya ilmiah akhir diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di universitas.

6. Standar Peneliti

- a. Sebagai peneliti, peserta didik PPDSubspesialis-DV harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan termasuk metodologi penelitian untuk memikul tanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan dibimbing oleh peneliti/pembimbing yang berpengalaman.
- b. Pembimbing penelitian peserta didik PPDSubspesialis-DV haruslah orang yang memenuhi kualifikasi pendidikan (akademik), pelatihan, dan pengalaman termasuk metodologi penelitian serta mempunyai kewenangan melaksanakan penelitian.
- c. Peneliti dan pembimbing penelitian haruslah mamahami, menyadari, dan mematuhi Deklarasi Helsinki, Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB), dan peraturan terkait yang berlaku.

7. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian adalah:
 - 1) Standar sarana penelitian:
 - a) Komputer;
 - b) Perangkat lunak untuk pengolahan data (fakultas/ departemen); dan
 - c) Sarana penelitian yang lain disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
 - 2) Standar prasarana penelitian:
 - 3) Ruang penelitian yang berisi sarana penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu kedokteran;
- c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

8. Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pengelolaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian dilakukan oleh peneliti dengan dibimbing dan dipantau oleh pembimbing penelitian.

- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh universitas dengan koordinator penelitian dan pengembangan (Kolitbang) yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan kewajiban:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian PPDSubspesialis-DV;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); dan
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
 - c. PPDSubspesialis-DV wajib:
 - 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis PPDSubspesialis-DV;
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data PPDSubspesialis-DV.
9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- a. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - 1) Pendanaan dan pembiayaan penelitian sekurang-kurangnya berasal dari:
 - a) Swadana; dan
 - b) Hibah baik dari universitas maupun bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 - 2) Mekanisme: sesuai dengan ketentuan universitas.
 - b. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian;
 - 2) Pelaksanaan penelitian;Pengendalian penelitian;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 4) Pelaporan hasil penelitian; dan

- 5) Diseminasi hasil penelitian.
- 6) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di universitas.

O. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, guna memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Lingkup pengabdian masyarakat adalah:
 - a. Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
 - b. Kegiatan dosen yang terlibat sebagai tim ahli berdasarkan penugasan dari pemerintah.
 - c. Membuka layanan komunikasi dengan masyarakat luas melalui media elektronik yang berkesinambungan dengan PPDSubspesialis-DV sebagai pelaksana di bawah pengawasan dosen.
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan insentif oleh penyelenggara kegiatan.
 - e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus seizin dinas kesehatan setempat.
 - f. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
 - g. Fakultas kedokteran bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pengabdian masyarakat.

P. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis DV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan utama paling sedikit memuat:

 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tanggung jawab bersama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. penelitian;
 - g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
 - j. tanggung jawab hukum;

- k. keadaan memaksa;
 - l. ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - m. jangka waktu kerjasama; dan
 - n. penyelesaian perselisihan.
2. Dalam membina hubungan kerjasama dengan rumah sakit, penyelenggara pendidikan kedokteran (universitas) harus memperhatikan tipe rumah sakit dan tingkat akreditasinya.
 3. Hubungan institusi pelayanan kesehatan dan penyelenggara pendidikan kedokteran (universitas) tercermin dengan adanya naskah perjanjian kerjasama antar instansi terkait.
 4. Penyelenggara pendidikan kedokteran (universitas) dan institusi pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pendidikan bagi peserta didik yang dapat menjamin tercapainya kompetensi.
 5. Jejaring rumah sakit pendidikan baik rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan rumah sakit pendidikan utama dan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.
 6. Program pendidikan profesi dokter subspecialis DV juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter subspecialis DV.

Q. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Sistem penjaminan mutu internal harus diimplementasikan dan dikembangkan oleh PPDSubspesialis-DV.
2. Sistem penjaminan mutu eksternal berupa evaluasi terhadap hasil pendidikan dan program pendidikan.
3. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan melalui uji kompetensi PPDSubspesialis-DV yang dilaksanakan oleh universitas dan berkoordinasi dengan KDVI yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan secara terukur dan valid.
4. Evaluasi program pendidikan dilakukan melalui akreditasi oleh LAM-PTKes.

R. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

1. Insentif adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan Subspesialis Dermatologi dan Venereologi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan tingkat kompetensinya.
2. Pola dan besaran insentif yang diberikan disepakati bersama oleh Rumah Sakit pendidikan Subspesialis Dermatologi dan Venereologi dan universitas sesuai dengan aturan pemberian insentif yang berlaku di masing-masing rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit pendidikan afiliasi/satelit.

3. Rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit pendidikan afiliasi/satelit bersama universitas mengevaluasi secara berkala standar pola pemberian insentif, paling tidak sekali dalam setahun

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik ini menjadi acuan yang bersifat nasional bagi penyelenggara PPDSubspesialis-DV. Standar ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan evaluasi eksternal penyelenggaraan PPDSubspesialis-DV. Standar ini bersifat dinamis, tidak statis, dan akan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu PPDSubspesialis-DV di seluruh Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN I
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPELIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN
ESTETIK

Penjabaran Area Kompetensi dan Tingkat Kompetensi

No.	Kompetensi	Tingkat Kompetensi
1.	Profesionalitas yang luhur Lulusan mampu menjunjung tinggi etik, hukum kedokteran, dan profesionalisme dalam praktik subspecialis dermatologi dan venereologi.	
	1. Memegang teguh dan bertindak sesuai KODEKI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	4
	2. Berpraktik dengan senantiasanya mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>).	4
	3. Menetapkan faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kesehatan dermatologi dan venereologi individu, keluarga, dan masyarakat.	4
	4. Memfasilitasi dan menerapkan kebijakan kesehatan pemerintah.	4
	5. Melakukan tindakan dengan mempertimbangkan budaya, sosial, ekonomi, dan usia, serta senantiasanya mendahulukan kepentingan dan keselamatan pasien.	4
	6. Bersikap profesional dalam praktik sesuai dengan kompetensi dokter Subspecialis Dermatologi dan Venereologi yang bertindak jujur, penuh tanggung jawab, sesuai kewenangan, menunjukkan integritas, <i>altruism</i> (tidak egois), etis, menggunakan hukum kedokteran, dan belajar sepanjang hayat.	4

No.	Kompetensi	Tingkat Kompetensi
2.	Mawas diri dan pengembangan diri Lulusan mampu melakukan praktik subspecialis dermatologi dan venereologi, bertanggungjawab atas keharusan belajar sepanjang hayat dan memelihara kemampuan profesi.	
	1. Berperan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional.	4
	2. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri dalam praktik subspecialis dermatologi dan venereologi.	4
	3. Mengenali dan mengatasi masalah emosi, personal, dan masalah lain yang memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan profesi.	4
	4. Mengembangkan dermatologi dan venereologi melalui kegiatan riset dan pembelajaran sepanjang hayat.	4
	5. Berperan aktif dalam program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan dermatologi dan venereologi	4
3.	Komunikasi efektif Lulusan mampu berkomunikasi efektif baik verbal maupun nonverbal, mendengar aktif, serta menciptakan kerjasama yang baik antara dokter-pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat, dan tenaga profesional lain yang terlibat.	
	1. Berkomunikasi efektif (disertai empati)	4
	2. Mendengar aktif	4
	3. Menghargai pasien sebagai manusia seutuhnya	4
	4. Memberi informasi secara efektif kepada pasien, keluarga, masyarakat, dan anggota tim kesehatan	4
	5. Menggunakan bahasa verbal secara efektif	4
	6. Menggunakan bahasa tertulis secara efektif	4

No.	Kompetensi	Tingkat Kompetensi
	7. Menggunakan teknologi komputer secara efektif	4
4.	<p>Pengelolaan informasi Lulusan mampu mengakses, menilai, dan menyebarkan informasi kesehatan dalam bidang dermatologi dan venereologi.</p> <p>1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik subspecialis dermatologi dan venereologi, juga dunia kedokteran secara luas.</p> <p>2. Dapat menilai informasi yang sesuai dengan kompetensi berbasis bukti.</p> <p>3. Mampu melakukan hubungan dan interaksi berbasis teknologi informasi elektronik dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dermatologi dan venereologi.</p>	<p style="background-color: #cccccc;"> </p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
5.	<p>Landasan ilmiah subspecialis dermatologi dan venereologi Lulusan mampu mengakses, menilai kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi, menjelaskan dan menyelesaikan masalah kesehatan dermatologi dan venereologi secara sistematis dan mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan subspecialis.</p> <p>1. Mencari, mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi kesehatan dermatologi dan venereologi dari berbagai sumber.</p> <p>2. Mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang spesifik berkaitan dengan masalah kesehatan dermatologi dan venereologi, meliputi: epidemiologi klinik, evidence-based medicine (EBM), farmakologi klinik, biologi molekuler, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan hukum kedokteran, kedokteran regeneratif.</p> <p>3. Melakukan kajian kritis analitik terhadap informasi kesehatan dermatologi dan venereologi.</p>	<p style="background-color: #cccccc;"> </p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>

No.	Kompetensi	Tingkat Kompetensi
	4. Melakukan kajian hasil penelitian masalah dermatologi dan venereologi.	4
	5. Melakukan kajian hukum kedokteran terhadap ilmu pengetahuan, tindakan diagnostik atau pengobatan dalam menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi.	4
6.	<p>Keterampilan lulusan dalam mengelola pasien subspecialis dermatologi dan venereologi</p> <p>Lulusan mampu mencatat riwayat penyakit lengkap dan kontekstual, melakukan pemeriksaan dermatologi dan venereologi komprehensif, serta uji diagnostik, memahami pengelolaan pasien secara <i>lege artis</i>, dengan mengutamakan keselamatan pasien.</p> <p>(Jenis kompetensi dan kedalaman serta keluasan materi dapat lihat pada Standar Kompetensi Dokter Subspeliasis Dermatologi dan Venereologi)</p>	
	1. Mencatat hasil anamnesis sesuai kasus yang dihadapi, meliputi keluhan utama (kuantitas dan kualitas), menggali etiopatogenesis penyakit (awitan sakit, faktor yang mendasari, faktor yang memengaruhi, faktor pencetus, sumber infeksi, cara penularan, faktor lingkungan, perjalanan penyakit, dan pengaruh intervensi).	4
	2. Mencatat pemeriksaan fisis umum dan khusus 2. dermatologi dan venereologi (lokasi dan deskripsi lesi) secara <i>lege artis</i> .	4
	3. Mencatat hasil pemeriksaan prosedur uji diagnostik kulit.	4
	4. Memahami indikasi, keterbatasan pemeriksaan, komplikasi pada pemeriksaan uji diagnostik, serta mampu menjelaskan dan meminta persetujuan pasien untuk tindakan (<i>informed consent</i>).	4
	5. Menggunakan data rekam medis meliputi klinis, uji diagnostik kulit, dan laboratorium, serta informasi ilmiah untuk	4

No.	Kompetensi	Tingkat Kompetensi
	menjelaskan dan menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi secara sistematis.	
	6. Melakukan tindakan terapi, medis, dan bedah kulit.	4
	7. Mengatasi dan mengambil keputusan terapi, tindakan, dan bedah kulit pada kedaruratan medis kulit.	4
7.	Pengelolaan masalah kesehatan Lulusan mampu menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi dengan melakukan penelitian atau solusi (<i>problem solving cycle</i>), melakukan kajian kritis analitik terhadap hasil penelitian klinis dan mengimplementasikan dalam praktik dermatologi dan venereologi.	
	1. Menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi dengan menggunakan penelitian atau solusi berbasis ilmu dasar dan klinik.	4
	2. Menyelesaikan masalah dermatologi dan venereologi dengan menggunakan EBM.	4
	3. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah kedokteran dengan mempertimbangkan <i>value based medicine</i> .	4
	4. Melakukan praktik secara <i>lege artis</i> sesuai prosedur diagnostik dan terapeutik yang berlaku di bidang dermatologi dan venereologi.	4
	5. Menyadari fungsi manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian masalah kesehatan dermatologi dan venereologi.	4
	6. Menyadari dan melakukan prosedur dan tindakan dermatologi dan venereologi berdasarkan <i>cost effectiveness</i> .	4

LAMPIRAN II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPELIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN
ESTETIK

Daftar Masalah Dermatologi dan Venereologi

Untuk memulai kajian kesehatan dermatologi dan venereologi, maka harus dikenal masalah yang ada di lapangan. Masalah ini biasanya diungkapkan pasien sebagai keluhan utama. Dengan mengenal masalah yang dihadapi, maka Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi mampu menyusun anamnesis, pemeriksaan fisis holistik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, sehingga terbentuk diagnosis dan diagnosis banding yang menjadi dasar penatalaksanaan.

Tabel 4. Daftar Masalah Dermatologi dan Venereologi

No.	Daftar Masalah Dermatologi dan Venereologi	Tingkat Kompetensi
1	Kulit gatal	4
2	Kulit nyeri	4
3	Kulit mati rasa	4
4	Kulit berubah warna (menjadi putih, hitam, merah, atau kuning)	4
5	Kulit kering	4
6.	Kulit sensitif	4
7.	Kulit menua	4
8	Kulit berminyak	4
9	Kulit menebal	4
10	Kulit menipis	4
11	Kulit bersisik	4
12	Kulit lecet, luka, tukak	4
13	Kulit bernanah	4
14	Kulit melepuh	4
15	Benjolan kulit	4
16	Tanda lahir	4
17	Tahi lalat	4
18	Luka gores, tusuk, sayat	4
19	Luka parut	4
20	Luka bakar	4
21	Luka sulit sembuh	4

No.	Daftar Masalah Dermatologi dan Venereologi	Tingkat Kompetensi
22	Kuku nyeri	4
23	Kuku berubah warna atau bentuk	4
24	Kuku rusak	4
25	Ketombe	4
26	Rambut rontok	4
27	Kebotakan	4
28	Ruam kulit	4
29	Duh tubuh	4
30	Borok atau luka genital di anus/kelamin	4
31	Benjolan di genital	4
32	Nyeri pada kelamin	4
33	Gatal pada kelamin	4
34	Berbau pada kelamin	4
35	Ruam kelamin	4
36	Nyeri pada buang air kecil	4
37	Nyeri pada saat berhubungan seks	4
38	Konseling pramarital	4
39	Konseling kesehatan kulit dan kelamin	4
40	Bau Badan	4
41	Keringat berlebihan	4
42	Keringat berwarna	4

LAMPIRAN III
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPELIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK
DAN ESTETIK

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi

Standar Kompetensi Penyakit Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi yang termasuk dalam Keahlian Subspesialistik

1. Dermatologi Kosmetik dan Estetik
 - a. Standar Kompetensi Penyakit Dermatologi Kosmetik dan Estetik

NO	JENIS PENYAKIT	TINGKAT KOMPETENSI
1.	Kelainan kulit yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	
	a. Kelainan pigmentasi kulit dengan penyulit: 1) Melasma 2) Okronosis 3) Riehl melanosis 4) Hiper/hipopigmentasi pascainflamasi 5) Vitiligo 6) Lentigo 7) <i>Freckles</i> 8) Hiperpigmentasi difus 9) Nevus of Ota/Ito 10) Nevus of Hori 11) Hiperpigmentasi periorbital 12) Hipo/hiperpigmentasi lain	4
	b. Kelainan kelenjar pilosebacea, akne, skar akne, dan rosasea dengan penyulit: 1) Akne dan varian 2) Erupsi akneiformis 3) Dermatitis perioral 4) Hidradenitis supuratif 5) Rosasea dan rinofima 6) Kulit sensitif 7) Kelainan kelenjar pilosebacea lain	4
	c. Sikatriks pasca-akne dan <i>striae</i> dengan penyulit: 1) Sikatrik pasca akne 2) <i>Striae</i> 3) Anetoderma	4

NO	JENIS PENYAKIT	TINGKAT KOMPETENSI
	d. Hiperhidrosis dan osmidrosis dengan penyulit: 1) Hiperhdrosis palmar/plantar/aksila 2) Bromhidrosis 3) Kromhidrosis 4) Osmidrosis	4
	e. Deposit lemak dan selulit dengan penyulit: 1) Deposit lemak setempat 2) Selulit	4
	f. Kelainan rambut, kebotakan, hipertrikosis dengan penyulit: 1) <i>Efluvium</i> 2) Alopesia sikatrisial 3) Alopesia non sikatrisial 4) Hipertrikosis 5) Hirsutisme 6) <i>Canitis</i> 7) Trikotilomania 8) Kelainan batang rambut 9) Kelainan rambut lain	4
	g. Kelainan kuku yang bersifat kosmetis dengan penyulit	4
	h. Penuaan kulit (<i>skin aging</i>) dengan penyulit: 1) <i>Wrinkles</i> 2) <i>Sagging</i> 3) <i>Bagging Dull and rough skin</i>	4

b. Standar Kompetensi Keterampilan Klinis Dermatologi Kosmetik dan Estetik

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
1.	Uji kulit disertai interpretasi dan relevansi	a. Uji tusuk yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4
		b. Uji tempel yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
		c. Uji intradermal yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4
		d. Repeated Open Application Test (ROAT)	4
		e. Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT)	4
		f. Uji sun protection factor (SPF)	4
		g. Uji protection against UVA-(PA)	4
2.	Dermatopatologi disertai interpretasi dan relevansi*	Dermatopatologi yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik: a. Kulit b. Rambut c. Kuku	4
3.	Dermoskopi disertai interpretasi dan relevansi	Dermoskopi yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik disertai interpretasi dan relevansi: a. Dermoskopi Kulit b. Dermoskopi Kuku c. c. Dermoskopi Rambut	4
4.	Dermatologi kosmetik dan estetik	a. Bedah kimia 1) Bedah kimia medium 2) Bedah kimia kombinasi	4
		b. Injeksi toksin botulinum dan <i>microbotox</i> 1) Estetik 2) Terapeutik	4

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
		c. PRP, PRF dan sel punca untuk <i>Rejuvenation</i> , skar akne, alopesia, dan indikasi lain	4
		d. Skleroterapi	4
		e. Penanganan sikatrik akne 1) Subsisi 2) <i>Cross</i> 3) Elevasi plong	4
		f. <i>Skin needling</i> dan kombinasi terapi	4
		g. <i>Thread lift</i>	4
		h. <i>Dermal Filler</i> : 1) NLF (<i>nasolabial fold</i>) 2) Selain NLF	4
5.	Laser serta alat berbasis cahaya dan energi	a. Laser CO2 atau Erbium konvensional dengan perluasan indikasi	4
		b. Laser dan EBD <i>assisted drug delivery</i>	4
		c. Laser pigmen Kasus sulit (misalnya dengan kelainan sistemik)	4
		d. Laser vaskular untuk kasus sulit	4

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
		e. Laser dan EBD untuk indikasi <i>rejuvenation (ablative, nonablative, fractional, non-fractional, termasuk tightening dan contouring)</i> Laser <i>rejuvenation non-ablative dan non-ablativefractionation</i> , (radiofrequency, ultrasound, Cryolipolysis	4
		f. Terapi kombinasi laser dan EBD untuk berbagai indikasi lain	4
		g. Laser dan EBD lain untuk indikasi <i>hair removal dan hair loss treatment</i>	4
		h. Laser dan EBD untuk genitalia eksternal	4
6.	Fototerapi dan Fotodinamik	a. UVB yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4
		b. UVA yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
		c. Fotodinamik yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4

Keterangan:

* *Shared competency* dengan Spesialis Patologi Anatomi

LAMPIRAN IV
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SUBSPESIALIS DERMATOLOGI KOSMETIK DAN
ESTETIK

Definisi Tingkat Kompetensi Penyakit

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1: Mengenali dan Menjelaskan	Mampu mengenali, menjelaskan, mengerti, memahami, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi penyakit dan tatalaksananya, gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien
Tingkat kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk	Mampu membuat diagnosis klinik (diagnosis kerja) terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya Dokter spesialis juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan
Tingkat kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk	3A. bukan gawat darurat - Mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat - Mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya - Mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan 3B. Gawat darurat - Mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien - Mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya - Mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 4: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas	Mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas, maupun rawat bersama.

Definisi Tingkat Keterampilan Klinis

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat Kemampuan 1: Mengetahui dan menjelaskan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.
Tingkat kemampuan 2: Pernah melihat atau didemonstrasikan	menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i> serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat.
Tingkat kemampuan 3: Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi	menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau <i>standardized patient</i> .
Tingkat kemampuan 4: Mampu melakukan secara mandiri	Mampu melakukan keterampilan klinis secara mandiri Merupakan kemahiran yang didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan subspesialis